



**BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 468 / 505 Tahun 2017**

TENTANG

**PEMBERIAN IZIN PENGUMPULAN SUMBANGAN KEPADA PALANG
MERAH INDONESIA KABUPATEN SUKOHARJO DALAM RANGKA
BULAN DANA PALANG MERAH INDONESIA
DI KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2017**

BUPATI SUKOHARJO,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka kelancaran kegiatan Bulan Dana Palang Merah Indonesia di Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017, perlu adanya Pengumpulan Dana Sumbangan Bagi Palang Merah Indonesia Kabupaten Sukoharjo;
- b. bahwa menindaklanjuti Surat Ketua Palang Merah Indonesia Provinsi Jawa Tengah Nomor : 0212/PSD-BD/III/2017 tanggal 20 Maret 2017 perihal : Juklak Penyelenggaraan Bulan Dana PMI Tahun 2017 dan Surat Ketua Palang Merah Indonesia Kabupaten Sukoharjo Nomor : 052/BD.PMI/V/2017 tanggal 2 Mei 2017 perihal Permohonan Surat Keputusan dari Bupati Sukoharjo, maka Bupati perlu memberikan Izin Pengumpulan Sumbangan Kepada Palang Merah Indonesia Kabupaten Sukoharjo Dalam Rangka Bulan Dana Palang Merah Indonesia di Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang dan Barang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2273);

9

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3175);

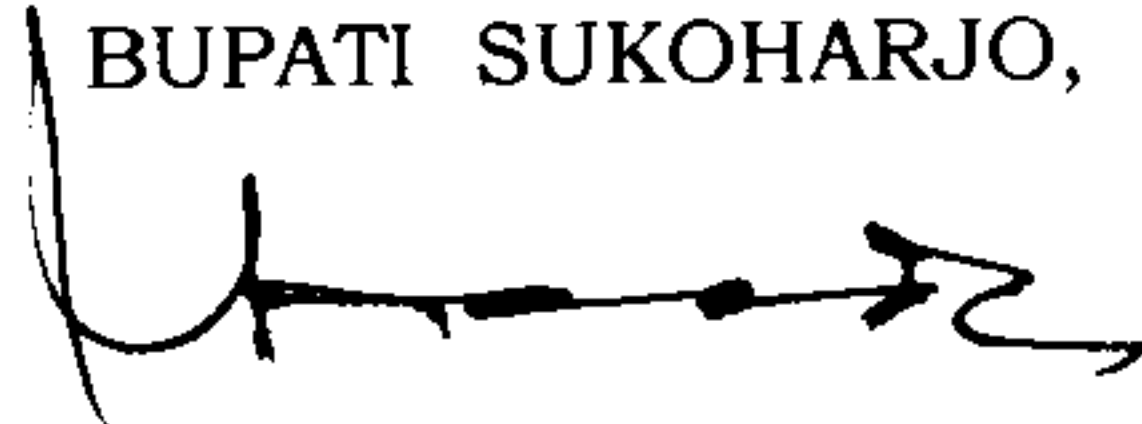
MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan Izin Pengumpulan Sumbangan Kepada Palang Merah Indonesia Kabupaten Sukoharjo Dalam Rangka Bulan Dana Palang Merah Indonesia di Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017. ✓
- KEDUA : Izin pengumpulan sumbangan sebagaimana dimaksud diktum KESATU diberikan untuk jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal 1 Agustus 2017 sampai dengan 31 Oktober 2017. ✓
- KETIGA : Pemegang izin sebagaimana dimaksud diktum KESATU wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Bupati atas hasil pelaksanaan pengumpulan sumbangan Bulan Dana Palang Merah Indonesia. ✓
- KEEMPAT : Izin sebagaimana dimaksud diktum KESATU dapat dicabut sewaktu-waktu apabila pemegang izin tidak memenuhi peraturan perundang-undangan. ✓

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 24 Juli 2017

BUPATI SUKOHARJO,



WARDOYO WIJAYA

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada
Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
 2. Ketua Palang Merah Indonesia Pusat di Jakarta;
 3. Gubernur Jawa Tengah di Semarang;
 4. Ketua Palang Merah Indonesia Daerah Jawa Tengah di Semarang;
 5. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah di Semarang;
 6. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 7. Kepala Kepolisian Resor Sukoharjo di Sukoharjo;
 8. Komandan Distrik Militer 0726 Sukoharjo di Sukoharjo;
 9. Kepala Kejaksaan Negeri Sukoharjo di Sukoharjo;
 10. Ketua Pengadilan Negeri Sukoharjo di Sukoharjo;
 11. Kepala Badan/Dinas/Kantor/Bagian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo;
 12. Ketua Palang Merah Indonesia Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 13. Camat Se Kabupaten Sukoharjo di Kabupaten Sukoharjo.
-